



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/KEPMEN-KP/2015
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Program Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada kolom 2 pada unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada kolom 3 untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 dan kolom 5 pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sampai dengan ditetapkannya program dan kegiatan baru sesuai susunan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KETIGA : Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang untuk menandatangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk pada unit Eselon I.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 108/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNIT ESELON I DEFINITIF

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	1. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP 2. Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga Bidang Kelautan Perikanan 3. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Monev Pembangunan KKP 4. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP 5. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP 6. Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
				<p>7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP</p> <p>8. Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan Perikanan</p> <p>9. Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan</p>
2	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	<p>1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP</p> <p>2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP</p> <p>3. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP</p> <p>4. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP</p>

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
				5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu Pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V 6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
3	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya 2. Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
4	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 2. Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan 3. Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan 4. Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
				5. Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan
				6. Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 108/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNIT ESELON I YANG DIJABAT OLEH PELAKSANA TUGAS (PLT)

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap 2. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 3. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan 4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) 5. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap 6. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
2	Sekretaris Jenderal Selaku Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K 2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha 3. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 4. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis 5. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan 6. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil 7. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
3	Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Selaku Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP)	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP)	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 2. Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan Budidaya 3. Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
				4. Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika, dan Sumber Daya Laut dan Pesisir
				5. Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Perikanan
4	Inspektur Jenderal Selaku Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDM KP
				2. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
				3. Pelatihan Kelautan dan Perikanan
				4. Pendidikan Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 108/KEPMEN-KP/2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2015

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA UNIT ESELON I YANG TETAP

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP)	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP 2. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 3. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan 4. Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 5. Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan 6. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

No	Pejabat Eselon I	Unit Eselon I	Nama Program	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
2	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM 2. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 3. Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan 4. Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono